



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN

JALAN HARSONO RM NOMOR 3 RAGUNAN PASAR MINGGU, JAKARTA 12550 KOTAK POS 7214/JKSPM
TELEPON (021) 7815380 - 7815480, FAKSIMILI (021) 78839233
SITUS : <http://bppsdp.deptan.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN
NOMOR 27/Kpts/SM.240/I/02/2024
TENTANG
PEDOMAN PENILAIAN BEBAN KERJA DOSEN
PADA PENDIDIKAN TINGGI VOKASI LINGKUP KEMENTERIAN PERTANIAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kapasitas dan profesionalisme Dosen serta sasaran pendidikan tinggi vokasi dalam pelaporan Beban Kerja Dosen pada Pendidikan Tinggi Vokasi Lingkup Kementerian Pertanian secara berkelanjutan;
 - b. bahwa dalam rangka monitoring dan evaluasi pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi pada Pendidikan Tinggi Vokasi Lingkup Kementerian Pertanian secara tepat dan bertanggungjawab;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Pedoman Penilaian Beban Kerja Dosen Pada Pendidikan Tinggi Vokasi Lingkup Kementerian Pertanian;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 430);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
11. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 106);
12. Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 188);
13. Keputusan Presiden Nomor 79/TPA Tahun 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Tinggi Madya di lingkungan Kementerian Pertanian;
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 44/Permentan/OT.140/8/2011 tentang Pedoman Umum Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Pertanian;
16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/SM.220/5/2017 tentang Standar Pendidikan Tinggi Vokasi Lingkup Kementerian Pertanian;
17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 37 Tahun 2019 tentang Statuta Politeknik Enjiniring Pertanian Indonesia;
18. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 29 Tahun 2020 tentang Statuta Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor;
19. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 30 Tahun 2020 tentang Statuta Politeknik Pembangunan Pertanian Gowa;
20. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 31 Tahun 2020 tentang Statuta Politeknik Pembangunan Pertanian Malang;
21. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32 Tahun 2020 tentang Statuta Politeknik Pembangunan Pertanian Manokwari;
22. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 33 Tahun 2020 tentang Statuta Politeknik Pembangunan Pertanian Medan;
23. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 34 Tahun 2020 tentang Statuta Politeknik Pembangunan Pertanian Yogyakarta-Magelang;
24. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Penilaian Kinerja Pegawai lingkup Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 423);
25. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 31 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar Pegawai Negeri Sipil Lingkup Kementerian Pertanian;

26. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
27. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional;
28. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2023 tentang Angka Kredit, Kenaikan Pangkat, dan Jenjang Jabatan Fungsional;
29. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian;
30. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 278/Kpts/OT.050/M/06/2023 tentang Kelompok Subtansi dan Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional Lingkup Kementerian Pertanian sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 597/Kpts/OT.050/M/10/2023;
31. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 279/Kpts/OT.050/M/06/2023 tentang Kelompok Subtansi dan Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional Lingkup Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pertanian;

MEMUTUSKAN:


- Menetapkan :
- KESATU : Pedoman Penilaian Beban Kerja Dosen pada Pendidikan Tinggi Vokasi Lingkup Kementerian Pertanian tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pedoman Penilaian Beban Kerja Dosen Pada Pendidikan Tinggi Vokasi Lingkup Kementerian Pertanian sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi Pelaporan Beban Kerja Dosen.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 01 Februari 2024

KEPALA BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN,



DEDI NURSYAMSI

NIP. 196406231989031002

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Pertanian;
2. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian;
4. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian;
5. Direktur Politeknik lingkup Kementerian Pertanian.

LAMPIRAN: KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENYULUHAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN
NOMOR : 27/Kpts/SM.240/I/02/2024
TANGGAL : 01 Februari 2024

PEDOMAN PENILAIAN BEBAN KERJA DOSEN PENDIDIKAN TINGGI VOKASI
LINGKUP KEMENTERIAN PERTANIAN

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dosen merupakan komponen terpenting dalam penyelenggaraan satuan pendidikan tinggi. Hal itu karena Dosen memiliki kedudukan strategis sebagai pendidik profesional dan ilmuwan. Dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen mengatur Dosen sebagai pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Dosen sebagai pendidik profesional dibuktikan dengan kepemilikan sertifikat pendidik. Sebagai pendidik profesional dosen berkewajiban:

1. melaksanakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
2. merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran;
3. meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Seni.

Dosen sebagai ilmuwan memiliki tugas mengembangkan suatu cabang Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi melalui penalaran dan penelitian ilmiah serta menyebarkannya.

Tugas dan kewajiban Dosen sebagaimana dinyatakan di atas merupakan beban kerja dosen. Pada Pasal 72 dalam Undang-Undang Guru dan Dosen mengatur bahwa beban kerja dosen mencakup kegiatan pokok yaitu merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran, melakukan evaluasi pembelajaran, membimbing dan melatih melakukan penelitian, melakukan tugas tambahan, serta melakukan pengabdian kepada masyarakat. beban kerja dosen tersebut sekurang-kurangnya

sepadan dengan 12 (dua belas) dan sebanyak-banyaknya 16 (enam belas) satuan kredit semester (SKS). Selanjutnya Undang-undang tersebut mengamanatkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai beban kerja dosen diatur oleh setiap satuan pendidikan tinggi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Implementasi atas ketentuan pada Pasal 72 dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen mengatur Dosen oleh Satuan pendidikan tinggi, pada kenyataannya ditafsirkan dan diterapkan secara berbeda-beda. Hal ini berdampak terhadap iklim pengembangan Dosen yang kurang optimal sebagai pendidik profesional dan ilmuwan.

Untuk itu, dalam rangka meningkatkan kapasitas dan profesionalisme dosen serta kuantitas pendidikan dalam pelaporan beban kerja dosen pada Pendidikan Tinggi Vokasi Lingkup Kementerian Pertanian maka Pusat Pendidikan Pertanian berupaya menata penyelenggaraan beban kerja dosen dalam bentuk Pedoman Penilaian beban kerja Pendidikan Tinggi Vokasi lingkup Kementerian Pertanian.

B. Tujuan

1. Memberikan pedoman penilaian penyelenggaraan beban kerja dosen pada pendidikan tinggi vokasi lingkup Kementerian Pertanian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
2. Menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi vokasi dalam pelaksanaan beban kerja dosen.
3. Meningkatkan akuntabilitas dosen dalam melaksanakan tugas dan kewajiban serta menyusun laporan beban kerja dosen secara benar.
4. Meningkatkan kinerja Asesor dalam melaksanakan evaluasi dan monitoring pelaporan beban kerja dosen secara benar dan bertanggungjawab.
5. Meningkatkan kinerja pendidikan tinggi vokasi dalam membina karier dosen sebagai pendidik profesional dan ilmuwan secara berkelanjutan.

C. Manfaat

1. Memudahkan pengelolaan politeknik dalam menyelenggarakan beban kerja dosen secara tepat sesuai peraturan perundangan.
2. Menjamin mutu penyelenggaraan beban kerja dosen di pendidikan tinggi vokasi lingkup Kementerian Pertanian.
3. Memudahkan dosen dalam melaksanakan dan menyusun Laporan beban kerja dosen secara akuntabel.

4. Memudahkan Asesor dalam melaksanakan evaluasi dan monitoring pelaporan beban kerja dosen secara benar dan bertanggungjawab.
5. Memudahkan pendidikan tinggi vokasi lingkup Kementerian Pertanian dalam melaksanakan pembinaan karier dosen sebagai pendidik profesional dan ilmuwan secara berkelanjutan.

D. *Outcome*

1. Peningkatan kualitas penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Pendidikan Tinggi Vokasi lingkup Kementerian Pertanian.
2. Peningkatan kinerja Dosen dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Pendidikan Tinggi Vokasi lingkup Kementerian Pertanian.

E. Sasaran

Sasaran Pedoman ini ditujukan kepada dosen pada pendidikan tinggi vokasi lingkup Kementerian Pertanian.

F. Pengertian

Dalam petunjuk pelaksanaan ini yang dimaksud dengan:

1. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doctor, program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
2. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada Masyarakat.
3. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN tetap oleh pejabat Pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintah.
4. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan dan/atau menduduki jabatan pemerintahan.

5. Beban Kerja Dosen yang selanjutnya disingkat BKD adalah kegiatan yang dibebankan kepada Dosen selama menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai pendidik profesional dan ilmuwan selama aktif bertugas.
6. Politeknik Pembangunan Pertanian yang selanjutnya disebut Polbangtan adalah perguruan tinggi di lingkungan Kementerian Pertanian yang menyelenggarakan pendidikan tinggi program vokasi dalam berbagai rumpun ilmu terapan untuk mendukung pembangunan pertanian.
7. Politeknik Enjiniring Pertanian Indonesia yang selanjutnya disingkat PEPI adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan vokasi di bidang Enjiniring dan Teknologi Pertanian di lingkungan Kementerian Pertanian.
8. Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian yang selanjutnya disebut Badan PPSDMP adalah unit kerja eselon I yang mempunyai tugas menyelenggarakan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia pertanian.

BAB II

PENGATURAN BEBAN KERJA DOSEN

Beban Kerja Dosen yang selanjutnya disingkat menjadi BKD merupakan kegiatan yang dibebankan kepada Dosen selama menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai pendidik profesional dan ilmuwan selama aktif bertugas. Dalam pelaksanaannya, kegiatan BKD terdiri dari pelaksanaan tridharma perguruan tinggi, tugas tambahan, serta tugas penunjang. Tugas dan kewajiban tersebut dilaporkan kinerjanya dalam setiap semester di Politeknik yang bersangkutan.

A. Tugas Dosen

Berdasarkan undang-undang dan peraturan yang ada beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penentuan tugas Dosen dalam perhitungan BKD sebagai berikut:

1. Dosen merupakan pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada Masyarakat;
2. Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, dan memenuhi kualifikasi lain

- yang dipersyaratkan satuan pendidikan tinggi tempat bertugas, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional;
3. Dosen sebagai sivitas akademika memiliki tugas untuk memanfaatkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa;
 4. Dosen sebagai ilmuwan memiliki tugas untuk mengembangkan dan menyebarkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
 5. BKD mencakup kegiatan pokok yaitu merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran, melakukan evaluasi pembelajaran, membimbing dan melatih, melakukan penelitian, melakukan tugas tambahan, serta melakukan pengabdian kepada masyarakat;
 6. BKD sekurang-kurangnya sepadan dengan 12 (dua belas) satuan kredit semester (SKS) dan sebanyak-banyaknya 16 (enam belas) satuan kredit semester;
 7. Beban kerja kegiatan pokok Dosen disesuaikan dengan besarnya beban tugas tambahan, jika mendapatkan tugas tambahan;
 8. BKD sebagai pembimbing utama dalam penelitian terstruktur dalam rangka penyusunan skripsi/tugas akhir, tesis, disertasi, atau karya desain/seni/bentuk lain yang setara paling banyak 10 (sepuluh) mahasiswa;
 9. BKD mengacu pada ekuivalen waktu mengajar penuh serta nisbah Dosen dan mahasiswa;
 10. Dosen wajib memenuhi persyaratan dalam melaksanakan tridharma perguruan tinggi dengan beban kerja paling sedikit sepadan 12 (dua belas) SKS dan paling banyak 16 (enam belas) SKS pada setiap semester sesuai dengan kualifikasi akademiknya dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) beban kerja pendidikan dan penelitian paling sedikit sepadan dengan 9 (sembilan) SKS yang dilaksanakan di perguruan tinggi penugasan;
 - b) beban kerja pengabdian kepada masyarakat dapat dilaksanakan melalui kegiatan yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi penugasan atau melalui lembaga lain;
 - c) Dosen tetap yang mendapatkan penugasan sebagai pimpinan perguruan tinggi yang bersangkutan sampai dengan tingkat program studi tetap melaksanakan dharma Pendidikan paling

sedikit sepadan dengan 3 (tiga) SKS di perguruan tinggi penugasan.

11. Tunjangan kehormatan diberikan kepada profesor yang memenuhi persyaratan:
 - a) memiliki sertifikat pendidik yang telah diberi nomor registrasi Dosen oleh Kementerian;
 - b) melaksanakan tridharma perguruan tinggi dengan beban kerja paling sedikit sepadan dengan 12 (dua belas) SKS dan paling banyak 16 (enam belas) SKS pada setiap semester dengan ketentuan:
 - 1) beban kerja pendidikan dan penelitian paling sedikit sepadan dengan 9 (sembilan) SKS yang dilaksanakan di perguruan tinggi penugasan;
 - 2) beban kerja pengabdian kepada masyarakat dapat dilaksanakan melalui kegiatan yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang penugasan atau melalui lembaga lain;
 - 3) tidak terikat sebagai tenaga tetap pada lembaga lain di luar satuan pendidikan tinggi tempat yang bersangkutan bertugas;
 - 4) terdaftar pada Kementerian sebagai Dosen tetap.
 - c) Profesor yang mendapat tugas tambahan yaitu penugasan sebagai pimpinan perguruan tinggi yang bersangkutan sampai dengan tingkat ketua program studi, atau nama lain yang sejenis, memperoleh tunjangan kehormatan sepanjang yang bersangkutan melaksanakan dharma Pendidikan paling sedikit sepadan dengan 3 (tiga) SKS di perguruan tinggi penugasan

B. Kewajiban Dosen

Kewajiban Dosen diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, dan memenuhi kualifikasi lain yang dipersyaratkan satuan pendidikan tinggi tempat bertugas, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
2. Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, dosen berkewajiban:
 - a) melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
 - b) merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran;

- c) meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Seni.
- 3. Profesor memiliki kewajiban khusus menulis buku dan karya ilmiah serta menyebarkan gagasannya untuk mencerahkan masyarakat.
- 4. Dosen secara perseorangan atau berkelompok wajib menulis buku ajar atau buku teks, yang diterbitkan oleh perguruan tinggi atau lembaga penerbit lainnya yang diakui dan/atau mempublikasikan karya ilmiah sebagai salah satu sumber belajar dan untuk pengembangan budaya akademik, serta pembudayaan kegiatan baca tulis bagi sivitas akademika.
- 5. Untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas publikasi ilmiah di Indonesia, bagi dosen yang memiliki jabatan akademik Lektor Kepala harus menghasilkan:
 - a) Paling sedikit 3 (tiga) karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal nasional terakreditasi, atau
 - b) Paling sedikit 1 (satu) karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal internasional, paten, atau karya seni monumental/desain monumental; dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun.
- 6. Tunjangan kehormatan diberikan kepada Profesor yang telah menghasilkan: buku dan (a) paling sedikit 3 (tiga) karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal internasional, atau (b) paling sedikit 1 (satu) karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal internasional bereputasi, atau (c) paling sedikit 1 (satu) paten, atau (d) paling sedikit 1 (satu) karya seni monumental/desain monumental; dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun.

C. Beban Kerja Dosen

BKD adalah laporan kinerja dosen yang meliputi komponen tridharma yaitu melaksanakan pendidikan, melaksanakan penelitian, dan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat, serta penunjang kegiatan tridharma, dan/atau tugas tambahan dalam kurun waktu tertentu. Pelaporan BKD wajib dilakukan setiap semester di perguruan tinggi penempatan tugas. Ketentuan pelaporannya berupa paling sedikit 12 (dua belas) SKS dan paling banyak 16 (enam belas) SKS.

- 1. Subunsur melaksanakan Pendidikan terdiri dari kegiatan:
 - a. Pendidikan (2 Komponen)

- 1) Mengikuti pendidikan formal dan memperoleh gelar dan ijazah; dan
 - 2) Mengikuti pendidikan dan pelatihan prajabatan golongan III.
- b. Pelaksanaan pendidikan (14 Komponen)
- 1) Melaksanakan perkuliahan (pengajaran, tutorial, tatap muka, dan/atau daring) dalam rangka melaksanakan metode pembelajaran *student centered learning* (*problem-based learning* atau *project-based learning*), membimbing/menguji dalam menghasilkan disertasi/tesis/skripsi/tugas akhir, serta menyelenggarakan pendidikan di laboratorium/praktik keguruan/bengkel/studio/kebun percobaan/teknologi pengajaran dan praktek lapangan (tatap muka dan/atau daring);
 - 2) Membimbing seminar mahasiswa;
 - 3) Membimbing kuliah kerja nyata, praktik kerja nyata, praktik kerja lapangan: termasuk di dalamnya membimbing pelatihan militer mahasiswa, pertukaran belajar, magang, kuliah berbasis penelitian, wirausaha, dan bentuk lain pengabdian mahasiswa;
 - 4) Membimbing dan ikut membimbing dalam menghasilkan disertasi, tesis, skripsi, dan laporan akhir studi yang sesuai dengan bidang penugasannya;
 - 5) Bertugas sebagai penguji pada ujian ahir/profesi;
 - 6) Membina kegiatan mahasiswa di bidang akademik dan kemahasiswaan, termasuk dalam kegiatan ini adalah membimbing mahasiswa menghasilkan produk saintifik, membimbing mahasiswa dalam mengikuti kompetisi bidang akademik dan kemahasiswaan;
 - 7) Mengembangkan program kuliah (tatap muka/daring) untuk pembelajaran di kelas/laboratorium/rumah sakit/studi atau lainnya yang setara;
 - 8) Mengembangkan bahan pengajaran/modul/bahan kuliah yang mempunyai nilai kebaharuan/manual/pedoman akademik/pedoman pemagangan/pedoman pembelajaran;
 - 9) Meyampaikan orasi ilmiah di tingkat perguruan tinggi;
 - 10) Menduduki jabatan pimpinan perguruan tinggi sesuai tugas pokok fungsi dan kewenangan;

- 11) Membimbing dosen yang mempunyai jabatan akademik lebih rendah;
 - 12) Melaksanakan kegiatan detasering (*data sharing (?)*) dan pencangkokan di luar institusi tempat bekerja;
 - 13) Melaksanakan kegiatan pendampingan mahasiswa di luar institusi sesuai dengan kebijakan kementerian; dan
 - 14) Melaksanakan pengembangan diri untuk meningkatkan kompetensi/memperoleh sertifikasi profesi.
2. Subunsur melaksanakan Penelitian terdiri dari kegiatan (9 Komponen):
- a. Menghasilkan karya ilmiah sesuai dengan bidang ilmunya;
 - b. Hasil penelitian atau hasil pemikiran yang didesiminasikan;
 - c. Hasil penelitian atau pemikiran atau kerjasama industri termasuk penelitian penugasan dari kementerian atau LPNK yang tidak dipublikasikan (tersimpan dalam perpustakaan) yang dilakukan secara melembaga;
 - d. Menerjemahkan/menyadur buku ilmiah yang diterbitkan (ber *International Standard Book Number/ISBN*);
 - e. Mengedit/menyunting karya ilmiah dalam bentuk buku yang diterbitkan (ber ISBN);
 - f. Membuat rancangan dan karya teknologi yang dipatenkan atau seni yang terdaftar di HaKI secara nasional atau internasional;
 - g. Menghasilkan karya inovatif/karya teknologi/teknologi tepat guna/karya desain/karya seni tidak dipatenkan/tidak terdaftar HaKI/tidak dipublikasikan, tetapi diaplikasikan pada industri/berdampak pada kesejahteraan masyarakat dan berkontribusi pada peningkatan daya saing bangsa;
 - h. Menghasilkan rumusan kebijakan yang monumental dalam bentuk arahan/kertas kebijakan (*policy brief/policy paper*), naskah akademik, model kebijakan strategis atau rekomendasi kebijakan yang berkontribusi terhadap pengembangan kebijakan dan pembangunan; dan
 - i. Membuat rancangan dan karya teknologi yang tidak dipatenkan rancangan dan karya seni monumental yang tidak terdaftar di HaKI, tetapi telah dipresentasikan pada forum yang teragenda.

3. Subunsur melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat terdiri dari kegiatan (7 Komponen):
 - a. Menduduki jabatan pimpinan pada lembaga pemerintahan/pejabat Negara yang harus dibebaskan dari jabatan organiknya atau bekerja pada industri/organisasi yang diakui kemendikbud
 - b. Melaksanakan pengembangan hasil pendidikan, dan penelitian yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat/industri;
 - c. Memberilatihan/penyuluhan/penataran/ceramah/pendampingan pada masyarakat, terjadwal/terprogram;
 - d. Memberi pelayanan kepada masyarakat atau kegiatan lain yang menunjang pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan;
 - e. Membuat/menulis karya pengabdian pada masyarakat yang tidak dipublikasikan;
 - f. Hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dipublikasikan di sebuah jurnal ilmiah/jurnal pengabdian kepada masyarakat atau teknologi tepat guna, merupakan diseminasi dari luaran program kegiatan pengabdian kepada masyarakat; dan
 - g. Berperan serta aktif dalam pengelolaan jurnal ilmiah.

4. Subunsur pelaksanaan penunjang tugas tridharma terdiri atas (10 Komponen):
 - a. Menjadi anggota dalam suatu panitia/badan pada perguruan tinggi;
 - b. Menjadi anggota panitia/badan pada lembaga pemerintah;
 - c. Menjadi anggota organisasi profesi;
 - d. Mewakili perguruan tinggi/lembaga pemerintah duduk dalam panitia antar lembaga;
 - e. Menjadi anggota delegasi nasional ke pertemuan internasional;
 - f. Berperan serta aktif dalam pertemuan ilmiah;
 - g. Mendapat tanda jasa/penghargaan;
 - h. Menulis buku pelajaran yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional;
 - i. Mempunyai prestasi di bidang olahraga/humaniora; dan
 - j. Keanggotaan dalam tim layanan pendidikan tinggi seperti tim beban kerja dosen, tim penilaian angka kredit, tim sertifikasi dosen, dan lainnya yang setara/kegiatan lainnya dari kementerian.

D. Dosen Dengan Tugas Tambahan

Sesuai dengan pasal 8 ayat (3) dan pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen, dosen yang mendapatkan tugas tambahan sebagai pimpinan perguruan tinggi memiliki kewajiban untuk melakukan dharma pendidikan paling sedikit 3 (tiga) SKS pada perguruan tinggi tempat ditugaskan dan dapat memenuhi jumlah keseluruhan paling sedikit 3 (tiga) SKS.

Tugas tambahan bagi dosen adalah jabatan manajerial yang diamanatkan untuk memimpin perguruan tinggi penugasan sampai dengan tingkat jurusan dalam kurun waktu tertentu sesuai dengan keputusan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

E. Dosen Dengan Tugas dan Izin Belajar

Dalam pasal 22 ayat (1) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 31 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar Pegawai Negeri Sipil Lingkup Kementerian Pertanian, dosen dengan status Tugas Belajar menyerahkan tugas dan tanggung jawab sebagai dosen kepada Direktur atau pejabat yang ditunjuk sebelum melaksanakan Tugas Belajar. Dosen yang berstatus Tugas Belajar memiliki kewajiban untuk melaporkan perkembangan kemajuan akademik Tugas Belajar setiap semester kepada Direktur dengan tembusan kepada Inspektur I dan Kepala Biro Kerjasama Luar Negeri bagi dosen yang melaksanakan Tugas Belajar di luar negeri. Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 12/E/KPT/2021 tentang Pedoman Operasional Beban Kerja Dosen, melaksanakan pendidikan formal dihargai dengan 12 SKS per semester dengan bukti Laporan Hasil Studi/Surat Keterangan Kemajuan Studi dari pejabat tempat studi disertai dengan ijazah dan transkrip apabila sudah menyelesaikan Tugas Belajar. Melanjutkan pada pasal 34 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 31 Tahun 2021, Dosen dengan status izin belajar memiliki kewajiban untuk tetap melaksanakan tugasnya sebagai dosen disertai dengan melaporkan perkembangan pendidikan setiap semester kepada Direktur.

F. Dosen Dengan Status CPNS dan PPPK

Dosen dengan status CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil) dan PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) diwajibkan melaporkan BKD pada setiap semester dalam rangka pembinaan sebagai pendidik profesional dan

ilmuwan. Dosen dengan status ini telah memenuhi ketentuan laporan BKD, dapat dijadikan dasar pemberian gaji atau tunjangan lainnya.

G. Dosen Dengan Status Menjalankan Tugas Negara

Dosen dengan status menjalankan tugas Negara sebagai pejabat struktural atau yang setara atas izin pimpinan perguruan tinggi dan tidak mendapat tunjangan profesi pendidik, maka beban tugasnya diatur oleh pimpinan perguruan tinggi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dosen yang menjadi pejabat struktural atau setara, memperoleh izin pimpinan perguruan tinggi, berada dalam satu provinsi, dan menjalankan tugas sebagai dosen di perguruan tinggi yang bersangkutan, diwajibkan melaporkan BKD sesuai ketentuan yang berlaku.

H. Dosen dengan Cuti di Luar Tanggungan Negara

Dosen dengan status cuti di luar tanggungan negara dibebaskan dari kewajiban melaporkan BKD. Kewajiban melaporkan BKD, jika yang bersangkutan telah aktif kembali menjalankan tugasnya sebagai dosen.

I. Dosen dengan Status Tidak Tetap

Dosen dengan status tidak tetap tidak diwajibkan melaporkan BKD.

BAB III

PENYUSUNAN LAPORAN BEBAN KERJA DOSEN

A. Penyusunan Laporan BKD

BKD terdiri dari Rencana Kinerja Dosen (RKD) dan Laporan Kinerja Dosen (LKD). RKD disampaikan pada awal semester yang akan dijalani sedangkan LKD disampaikan pada akhir semester sudah dijalani. BKD disusun oleh dosen dan dilaporkan kepada Direktur untuk dilakukan penilaian.

Penyusunan BKD dapat dijabarkan menjadi proses berikut:

1. Menginput data RKD pada sistem informasi pada awal semester.
2. Menginput LKD pada akhir semester yang mencakup unsur pelaksanaan pendidikan, unsur pelaksanaan penelitian, unsur pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat, dan unsur pelaksanaan kegiatan penunjang tridharma seperti lampiran Rubrik dalam Pedoman ini yang diambil dari sistem informasi.

3. Jumlah unsur pelaksanaan pendidikan dan unsur pelaksanaan penelitian paling sedikit sepadan dengan 9 (sembilan) SKS yang dilaksanakan di perguruan tinggi.
4. Jumlah unsur pengabdian kepada masyarakat dan unsur penunjang dilaporkan/diisi SKS-nya dan tidak boleh kosong.
5. Melaporkan jumlah kegiatan seluruh unsur tiap semester paling sedikit 12 (dua belas) SKS dan paling banyak 16 (enam belas) SKS.
6. Dosen dengan tugas tambahan sebagai pimpinan sampai dengan program studi, melaporkan unsur pelaksanaan pendidikan paling sedikit sepadan dengan 3 (tiga) SKS.
7. Dosen dengan tugas tambahan, jumlah unsur pelaksanaan penelitian, unsur pengabdian kepada masyarakat dan unsur penunjang boleh kosong.
8. Dosen dengan tugas tambahan, melaporkan jumlah kegiatan seluruh unsur tiap semester paling sedikit 3 (tiga) SKS dan paling banyak 16 (enam belas) SKS.
9. Dosen dalam hal jumlah kegiatan seluruh unsur LKD lebih dari 16 SKS dapat diperhitungkan sebagai beban lebih.
10. Seluruh unsur yang dilaporkan dilampirkan (unggah) bukti kinerjanya (SK, Surat Tugas, Sertifikat, Artikel, dan sebagainya).
11. Format penyusunan LKD sebagaimana tercantum dalam lampiran pedoman ini, yang dapat dicetak dari sistem informasi BKD.

B. Rubrik BKD

Rubrik BKD merupakan acuan yang berisikan kegiatan tridharma perguruan tinggi dan penunjang yang dilaksanakan dosen, serta besaran SKS dan penjelasannya pada setiap semester. Rubrik BKD dijadikan sebagai acuan atau dasar untuk menyusun LKD. Selain hal tersebut, Rubrik BKD juga berfungsi sebagai pedoman bagi asesor BKD dalam melaksanakan penilaian dan pengelola dalam melakukan pelaporan. Rubrik BKD termuat dalam Tabel Rubrik BKD Lampiran pedoman ini.

C. Penyusunan Laporan Kewajiban Khusus

Penyusunan laporan kewajiban khusus diperuntukan bagi setiap dosen dengan jabatan akademik lektor kepala dan profesor berupa kewajiban menulis buku ajar/buku teks atau publikasi ilmiah. Penyusunan dengan mengacu pada hal sebagai berikut:

1. Dosen dengan jabatan Lektor Kepala harus menghasilkan:

- a) Paling sedikit 3 (tiga) karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal nasional terakreditasi; atau
- b) Paling sedikit 1 (satu) jurnal internasional, paten, atau karya seni monumental/desain monumental; dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun
2. Profesor memiliki kewajiban khusus menulis buku dan karya ilmiah serta menyebarluaskan gagasannya untuk mencerahkan masyarakat. Profesor harus menghasilkan:
- a) Paling sedikit 3 (tiga) karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal internasional; atau
- b) Paling sedikit 1 (satu) karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal internasional bereputasi, paten, atau karya seni monumental/desain monumental; dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun.

Untuk memenuhi ketentuan tersebut, pelaporan kewajiban khusus ini tidak dinilai dengan satuan SKS, namun dengan jumlah banyaknya karya intelektual. Dosen harus melaporkan kewajibannya dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun sesuai dengan tabel 1.

Tabel 1. Kewajiban Khusus Dosen Dalam Tiga Tahun untuk Lektor Kepala dan Profesor

Jabatan Dosen	Kewajiban Khusus	Jumlah	Keterangan
Lektor Kepala	(a) paling sedikit 3 (tiga) karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal nasional terakreditasi, atau	3 Karya Ilmiah Atau	Salah satunya sebagai penulis utama (penulis pertama atau penulis korespondensi)
	(b) paling sedikit 1 (satu) jurnal internasional, paten, atau karya seni monumental/desain monumental	1 Karya	Dapat sebagai penulis utama atau pendamping
Profesor	Menulis buku ajar atau buku teks, dan	1 Buku	Dapat sebagai penulis utama atau pendamping
	(a) paling sedikit 3 (tiga) karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal internasional, atau	3 Karya Ilmiah atau	Salah satunya sebagai penulis utama (penulis pertama atau penulis korespondensi)

Jabatan Dosen	Kewajiban Khusus	Jumlah	Keterangan
	(b) paling sedikit 1 (satu) karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal internasional bereputasi	1 Karya	Dapat sebagai penulis utama atau pendamping
	(c) paling sedikit 1 (satu) paten	atau 1 Karya	Dapat sebagai penulis utama atau pendamping
	(d) paling sedikit 1 (satu) karya seni monumental/desain monumental	atau 1 karya	Dapat sebagai penulis utama atau pendamping

Untuk dosen dengan jabatan akademik asisten ahli dan lektor berkewajiban menulis buku ajar/buku teks atau publikasi ilmiah sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel 2. Kewajiban Dosen Dalam Tiga Tahun Untuk Asisten Ahi dan Lektor

Jabatan Dosen	Kewajiban	Jumlah	Keterangan
Asisten Ahli	Menulis buku ajar/buku teks atau publikasi ilmiah	1 buku/1 karya ilmiah	Dapat sebagai penulis utama atau pendamping
Lektor	Menulis buku ajar/buku teks atau publikasi ilmiah	1 buku/1 karya ilmiah	Dapat sebagai penulis utama atau pendamping

BAB IV

EVALUASI BEBAN KERJA DOSEN


A. Tujuan Evaluasi BKD

Tujuan evaluasi BKD untuk:

1. Meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan beban kerja dosen;
2. Meningkatkan kinerja dosen sebagai pendidik profesional dan ilmuwan secara berkelanjutan;
3. Meningkatkan mutu proses dan hasil pendidikan;
4. Meningkatkan atmosfer akademik di perguruan tinggi; dan
5. Mempercepat terwujudnya tujuan pendidikan tinggi vokasi lingkup kementerian pertanian.

B. Prosedur Evaluasi

Evaluasi BKD dilakukan dengan mekanisme dan prosedur sebagaimana gambar berikut:



Prosedur penilaian BKD sebagaimana gambar di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Dosen menyusun laporan BKD atau LKD pada setiap akhir semester. LKD disusun sesuai dengan format dan dilampirkan (unggah) bukti fisik kegiatan pada sistem informasi BKD. Dosen menyerahkan hasil cetak LKD dari sistem informasi BKD ke Jurusan/program studi untuk diteruskan ke.
2. Direktur menugaskan asesor BKD untuk menilai. Satu LKD dinilai oleh 2 (dua) asesor. Jika hasil penilaian terdapat selisih, Direktur dapat menugaskan asesor ketiga. Asesor menilai dan memverifikasi LKD serta membuat keputusan "M= Memenuhi, TM= Tidak Memenuhi"
3. Asesor menyerahkan hasil penilaian kepada Direktur menandatangani hasil penilaian, dan berita acara.
4. Direktur mengembalikan hasil penilaian yang "Tidak Memenuhi" kepada dosen yang bersangkutan agar memperbaikinya.

5. Direktur mengesahkan hasil penilaian BKD, menyusun rekapitulasi, dan melaporkan kepada Kepala Pusat Pendidikan Pertanian.
6. Kepala Pusat Pendidikan Pertanian mengesahkan rekap hasil penilaian, menandatangani Surat Keputusan Penetapan Penilaian dan Penetapan Tunjangan Kehormatan Profesor, membuat surat pertanggungjawaban mutlak hasil evaluasi, dan melaporkannya serta mengirimkan kepada Direktorat Sumber Daya, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbud.

C. Periode Penilaian

1. Penilaian BKD dilakukan pada setiap semester (pada akhir semester). Selanjutnya Pusat Pendidikan Pertanian melaporkan kepada Direktur Sumber Daya pada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi setiap tahun.
2. Penilaian kewajiban khusus dilakukan setiap 3 (tiga) tahun sekali, dimulai sejak penetapan jabatan fungsional diterbitkan, hingga tiga tahun berikutnya secara berkelanjutan.

D. Mekanisme Penilaian

Penilaian BKD dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Ketua Jurusan/Ketua Program Studi melakukan perencanaan evaluasi BKD.
2. Asesor BKD melakukan penilaian verifikasi dan pengesahan atas evaluasi BKD.
3. Ketua Jurusan/Ketua Program Studi merekapitulasi dan melaporkan hasil penilaian dari asesor BKD kepada Direktur.
4. Direktur menyampaikan laporan seluruh hasil BKD kepada Kepala Pusat Pendidikan Pertanian untuk selanjutnya disampaikan kepada Direktorat Sumber Daya pada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.

E. Asesor BKD

Asesor BKD adalah dosen yang telah memenuhi kriteria dan kewenangan melakukan penilaian LKD berdasarkan penetapan oleh Direktur Politeknik Lingkup Kementerian Pertanian.

Kriteria asesor BKD sebagai berikut:

1. Dosen tetap yang masih aktif dan tercatat di PD Dikti;
2. Kualifikasi pendidikan minimal Doktor dengan jabatan minimal Lektor atau Magister dengan jabatan minimal Lektor Kepala;
3. Memiliki Sertifikat Pendidikan Dosen (SERDOS);

4. Mempunyai NIRA (Nomor Induk Registrasi Asesor) BKD dan sertifikat asesor BKD yang diterbitkan oleh Direktorat Sumber Daya, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kemendikbud; dan
5. Untuk memperoleh sertifikat sebagai asesor, harus lulus pelatihan Persamaan Persepsi dan seleksi asesor BKD yang diselenggarakan oleh Kemendikbud atau PT dengan narasumber Tim BKD Ditjen Dikti Kemendikbud, yang ditugaskan oleh Direktur Sumber Daya, Ditjen Dikti Kemendikbud.

Tugas Asesor BKD:

1. Melakukan penilaian laporan BKD/LKD;
2. Menverifikasi data/bukti fisik kegiatan yang telah dilakukan dosen;
3. Menetapkan hasil penilaian dalam kategori "Memenuhi" (M) atau "Tidak Memenuhi" (TM);
4. Memberi saran/rekomendasi terhadap hasil penilaian; dan
5. Melakukan validasi hasil penelitian

Prinsip penilaian BKD:

1. Profesionalitas: Penilaian dilakukan oleh Dosen yang berkompeten sesuai bidang keahliannya.
2. Obyektivitas: Penilaian dilakukan terhadap bukti-bukti yang dilaporkan dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya serta dinilai dengan kriteria penilaian yang sama.
3. Berkeadilan: Setiap laporan diperlakukan sama dan dinilai dengan kriteria penilaian yang sama.
4. Akuntabilitas: Pertimbangan dan hasil penelitian dapat dijelaskan dan dipertanggungjawabkan.
5. Transparansi dan Bersifat Mendidik: Proses penilaian dapat dimonitor dan dikomunikasikan dan dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip dalam proses pembelajaran bersama, untuk mendapatkan proses yang lebih efektif dan lebih efisien dengan hasil yang lebih benar dan lebih baik.
6. Otonomi dan Jaminan Mutu: Proses penilaian dilakukan dengan menjunjung prinsip otonomi perguruan tinggi dan bertujuan meningkatkan mutu perguruan tinggi.

Etika Asesor BKD

Asesor BKD hendaknya menjunjung tinggi etika penilaian sebagai berikut:

1. Menaati peraturan, menjunjung tinggi prinsip penilaian, dan melaksanakan proses penilaian dengan penuh tanggung jawab.
2. Melakukan proses penilaian secara objektif dan profesional serta terbebas dari konflik kepentingan (*conflict of interest*).
3. Tidak melakukan penilaian BKD miliknya sendiri atau bertukar ganti sesama asesor.
4. Menolak segala macam bentuk tawaran atau imbalan yang terkait dengan proses penilaian.
5. Menjalankan proses penelitian secara transparan dan akuntabel dengan memberikan laporan kepada pihak yang berwenang.

Ketentuan penugasan kepada asesor BKD:

1. Setiap laporan BKD/LKD dinilai oleh 2 (dua) asesor BKD;
2. Setiap asesor dilarang menilai diri sendiri atau menilai asesor yang menilainya;
3. Asesor BKD yang ditugaskan melakukan penilaian adalah asesor BKD yang telah memenuhi persyaratan, sesuai dengan bidang ilmu atau rumpun ilmu, memiliki kualifikasi akademik dan jabatan akademik yang lebih tinggi atau paling rendah setara;
4. Dalam hal seorang dosen yang memiliki keilmuan tertentu di Politeknik tidak memiliki asesor BKD yang sesuai, maka dapat meminta asesor BKD perguruan tinggi lain yang sesuai dengan bidang keilmuan tersebut melalui penugasan secara resmi oleh Direktur.

F. Kriteria Memenuhi dan Tidak Memenuhi

Asesor BKD dalam melakukan penilaian harus menetapkan hasil penilaian menjadi kategori M (Memenuhi) dan TM (Tidak Memenuhi) sesuai dengan kriteria berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan. Dosen dapat disebut kedalam kategori “M” apabila pihak terkait sudah melaksanakan tridharma perguruan tinggi serta tugas penunjang minimal 12 (dua belas) SKS dan paling banyak 16 (enam belas) SKS. Apabila seorang dosen memiliki tugas tambahan, maka penilaian minimal unsur pendidikan menjadi 3 (tiga) SKS dan semua unsur dapat dilakukan dengan jumlah keseluruhan minimal 3 (tiga) SKS dan maksimal 16 (enam belas) SKS. Kategori “TM” diberikan apabila seorang dosen tidak dapat memenuhi kewajibannya. Penjabaran kriteria tersebut tertuang pada tabel 3.

Tabel 3. Kriteria "M" Memenuhi Laporan BKD/LKD

No	Jenis Dosen	Unsur Kegiatan	SKS	Keterangan
1	Dosen	Pendidikan	> 9 SKS	Tidak boleh Kosong
		Penelitian		Tidak boleh Kosong
		Pengaduan	...	Tidak boleh Kosong
		Penunjang	...	Tidak boleh Kosong
		Jumlah	12 – 16 SKS	
2	Dosen dengan tugas tambahan	Pendidikan	>3 SKS	Tidak boleh Kosong
		Penelitian	..	Boleh Kosong
		Pengaduan	..	Boleh Kosong
		Penunjang	..	Boleh Kosong
		Jumlah	3 – 16 SKS	

Selain melaksanakan tridharma Perguruan Tinggi, dosen memiliki kewajiban khusus menghasilkan Karya Intelektual yang harus dilaporkan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun seperti pada tabel 4.

Tabel 4. Kriteria Memenuhi Kewajiban Khusus Dosen
Dalam Kurun Waktu 3 (tiga) Tahun

Jabatan Dosen	Pemenuhan Minimal Kewajiban Khusus dalam 3 (tiga) tahun (M)		
	Karya Intelektual	Jumlah Minimal	Kontribusi Penulis
Asisten Ahli	Menulis Buku Ajar/buku teks atau publikasi ilmiah	1 buku/1 karya ilmiah	Sebagai penulis utama atau pendamping
Lektor	Menulis Buku Ajar/buku teks atau publikasi ilmiah	1 buku/1 karya ilmiah	Sebagai penulis utama atau pendamping

Lektor Kepala	(a) paling sedikit 3 karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal nasional terakreditasi, atau (b) paling sedikit 1 jurnal internasional, paten, atau karya seni monumental/desain monumental	3 Karya Ilmiah Atau 1 Karya	Salah satunya sebagai penulis utama (penulis pertama atau penulis korespondensi) Sebagai penulis utama atau pendamping
Profesor	Menulis buku ajar atau buku teks	1 Buku	Sebagai penulis utama atau pendamping
	(a) Paling sedikit 3 karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal internasional, atau (b) paling sedikit 1 karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal Internasional bereputasi, paten, atau karya seni monumental/desain monumental	3 Karya Ilmiah Atau 1 Karya	Salah satunya sebagai penulis utama (penulis pertama atau penulis korespondensi) Sebagai penulis utama atau pendamping

G. Pelaporan Hasil Penilaian

Setelah dilakukan penilaian BKD, maka Ketua Jurusan/Ketua Program Studi berkewajiban melaporkan rekapitulasi hasil penilaian kepada Direktur. Laporan rekapitulasi hasil penilaian selanjutnya dijadikan bahan untuk menetapkan keputusan mengenai hasil penilaian dan pembayaran gaji, dan tunjangan kehormatan profesor, serta masalah lainnya.

Direktur selanjutnya membuat rekap hasil evaluasi penilaian BKD seperti di lampiran dan dilaporkan kepada Pusat Pendidikan Pertanian BPPSDMP untuk dapat disampaikan kepada Direktorat Sumber Daya, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

BAB V PENGHARGAAN DAN PEMBINAAN

A. Penghargaan

Penghargaan diberikan kepada dosen yang telah memenuhi kewajiban melaksanakan tugas dengan status "M". Penghargaan dapat berupa pemberian tunjangan profesi, tunjangan kehormatan bagi Profesor, atau masalahat lainnya. Besaran penghargaan disesuaikan dengan peraturan keuangan yang berlaku.

Demikian juga untuk dosen yang telah menghasilkan karya ilmiah dengan status "M" (Memenuhi) akan dibayarkan tunjangan seperti contoh di atas. Selain hal tersebut, karya ilmiah yang dihasilkan dengan mencantumkan identitas program studi, fakultas, dan universitas/ perguruan tinggi serta memberikan dampak positif kepada lembaga pendidikan terkait akan menjadi pertimbangan bagi pimpinan perguruan tinggi untuk memberikan penghargaan sesuai dengan kemampuan lembaga.

Batas kepatutan dan kelayakan laporan BKD/LKD minimal 12 (dua belas) SKS dan maksimal 16 (enam belas) SKS. Namun dalam kondisi nyata di perguruan tinggi, dosen melaksanakan tugas dan kewajiban melebihi 16 (enam belas) SKS di setiap semester; maka pimpinan perguruan tinggi dapat mempertimbangkan pemberian penghargaan dalam bentuk penilaian kinerja diatas ekspektasi.

B. Pembinaan

Dosen yang hasil penilaian BKD nya mendapatkan status "TM" (Tidak Memenuhi), dapat diberikan salah satu pembinaan berikut:

1. Diberikan teguran lisan untuk memperbaiki;
2. Diberikan teguran tertulis untuk memperbaiki;
3. Ditunda pemberian tunjangan sertifikasi dosen; atau
4. Ditunda pemberian tunjangan kehormatan bagi profesor.

Dosen dengan status "TM" karena tidak/kurang mampu memenuhi kewajiban khusus menghasilkan karya ilmiah dalam kurun 3 tahun, maka yang bersangkutan dapat diberikan pembinaan oleh pemimpin perguruan tinggi masing-masing. Pembinaan sebagaimana di atas dicabut, jika yang bersangkutan telah diniai dengan status "M".

BAB VI
PENUTUP

Pedoman Penilaian Beban Kerja Dosen Pada Pendidikan Tinggi Vokasi Lingkup Kementerian Pertanian untuk memberikan pedoman penilaian penyelenggaraan beban kerja dosen pada pendidikan tinggi vokasi lingkup Kementerian Pertanian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan Peningkatan kinerja Dosen dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Pendidikan Tinggi Vokasi lingkup Kementerian Pertanian serta Peningkatan kualitas penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Pendidikan Tinggi Vokasi lingkup Kementerian Pertanian.

KEPALA BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN,



DEDI MURSYAMSI

NIP. 19640623 198903 1 002